

Nomor : B/ 1104 /AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor

di

Kalabahi

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Alor, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Alor. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Alor telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut, melakukan perubahan RPJMD di akhir tahun 2021.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Alor menunjukkan bahwa nilai sebesar **51,79** dengan predikat **"CC"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"cukup"**, yaitu implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	17,55
2.	Pengukuran Kinerja	30	13,39
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,80
	Nilai Hasil Evaluasi	100	51,79
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2022 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Alor telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD 2019-2024 yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (PD). Penyusunan dokumen ini berdasarkan hasil penjenjangan kinerja dan melalui pembahasan yang dipimpin langsung

oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Dengan adanya perubahan lingkungan pada akhir tahun 2021 telah dilakukan perubahan/perbaikan untuk menyempurnakan RPJMD, meski perubahan/perbaikan hanya fokus kepada penyesuaian target-target dalam RPJMD, sedang atas tujuan, sasaran dan indikator kinerja tujuan/sasaran tidak ada perubahan.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Berdasar P-RPJMD masih ada catatan sebagai berikut:
 - Terdapat redundansi tujuan P-RPJMD dalam P-RPJMD, yaitu memiliki 5 misi yang dijabarkan ke dalam satu tujuan yaitu “Mewujudkan Alor Kenyang, Sehat dan Pintar”, pembedanya hanya dari Indikator Kinerja tujuan, seharusnya tujuan disesuaikan dengan makna dari Misi;
 - Sasaran-sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil sesuai tingkatnya dan berfokus kepada hal-hal yang strategis,
- b. Dengan jumlah sasaran yang belum sepenuhnya berfokus pada hal-hal yang strategis berdampak pada jumlah indikator kinerja yang melebihi dari sewajarnya. Indikator-indikator tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART sesuai dengan tingkatnya, seperti Indikator “pembangunan PLBN Maritaing dan fasilitas pendukung dan Persentase lembaga adat yang efektif, persentase komunitas budaya yang terorganisir”;
- c. Pemerintah Kabupaten Alor dan sebagian PD belum membuat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai alat mengukur keberhasilan/ kegagalan kepala daerah dan kepala PD.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Alor dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Alor fokus membangun perencanaan kinerja di level Pemerintah Kabupaten, sedang di level PD belum ditangani secara baik.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Alor belum memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual. Saat ini sedang dikembangkan aplikasi e-SAKIP yang dipergunakan untuk melakukan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan monitoring dan evaluasi, namun sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan dengan baik;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan PD masih berorientasi pada penyerapan anggaran. Sedang terhadap kinerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum secara optimal untuk menilai capaian kinerja, ketepatan Sasaran, ketepatan program dan kegiatan menunjang sasaran. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Alor belum sepenuhnya menindaklanjuti lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kementerian PANRB;
- Peran Pimpinan dalam membangun SAKIP perlu ditingkatkan untuk mengendalikan pengukuran kinerja sehingga hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, pemberian besaran tunjangan kinerja, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, menetapkan strategi dalam mencapai kinerja, dan lain-lain.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Alor telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat pemda maupun tingkat perangkat daerah (PD). Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta sudah dipublikasi secara umum melalui *website* pemda.

Laporan Kinerja Kabupaten Alor, telah disampaikan tepat waktu dan direviu oleh Inspektorat, sedang untuk PD sebagian besar belum disampaikan tepat waktu. Laporan kinerja kabupaten telah menyajikan perbandingan antara target dengan realisasi, capaian tahun berjalan dengan target jangka menengah berdasar RPJMD, namun belum menyajikan perbandingan antara capaian sasaran dibandingkan dengan realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dan belum membandingkan dengan target nasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, di antaranya sebagai berikut:

- Sebagian besar PD belum menyampaikan Laporan kinerja tepat waktu, atau melewati tanggal 28 Februari 2022;
- Laporan kinerja pada level PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan masih dijumpai indikator Kinerja Sasaran yang masih berbentuk output atau proses yang tidak sesuai dengan tingkatnya yang perlu dikoreksi;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja tahun 2022 lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 tanpa penjelasan yang cukup. Contoh pada indikator rata-rata

lama sekolah (realisasi tahun 2021 10,25; Target tahun 2022 8,76) dan cakupan anak yang memiliki akte kelahiran (realisasi tahun 2021 87,93; Target tahun 2022 62,60); dan

- Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 belum dilakukan secara hati-hati karena dijumpai capaian kinerja yang tidak wajar yaitu indikator kontribusi sektor pariwisata 306%, persentase penyandang PMKS 281%, persentase kasus kekerasan terhadap perempuan 546,45%, panjang saluran drainase dan gorong-gorong pada permukiman yang tersedia 226,68% dan persentase sampah yang tertangani 399,18%.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kami belum memperoleh informasi Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja kepada seluruh PD tahun 2021 karena berdasarkan esr.menpan.go.id inspektorat tidak atau belum mengupload hasil evaluasi AKIP PD tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Alor belum memiliki Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya baik level Pemerintah Kabupaten maupun PD berorientasi pada hasil, dan fokus pada hal-hal yang strategis sesuai dengan levelnya, serta indikatornya memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART)
- 2) Meningkatkan peran pimpinan dalam membangun dan mengawal implementasi SAKIP;
- 3) Membuat pedoman teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 4) Menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di level pemerintah kabupaten dan PD sesuai dengan ketentuan sehingga didalam IKU Pemerintah Kabupaten dan PD minimal menyatakan/menjelaskan, definisi/operasional indikator, penanggungjawab Indikator dan Formula/rumus menghitung indikator;
- 5) Mempercepat proses pengembangan e-sakip untuk segera digunakan untuk mengelola data kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan *monitoring* dan evaluasi Kinerja;

- 6) Menjaga keselarasan Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran RPJMD/Renstra dengan IKU dan PK baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan PD;
- 7) Memanfaatkan laporan kinerja pemerintah kabupaten dan PD untuk perbaikan perencanaan kinerja kedepan dan menyampaikan laporan kinerja PD tepat waktu;
- 8) Agar Inspektorat melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan memberikan rekomendasi yang spesifik dan cukup kepada masing-masing PD sehingga PD dapat mengetahui kelemahannya sehingga dapat memperbaikinya;
- 9) Menerapkan kebijakan *reward dan punishment* kepada seluruh PD atas implementasi SAKIP dan kinerja sehingga diharapkan masing-masing PD lebih memiliki perhatian untuk menerapkan implementasi SAKIP dengan baik dan tercapai kinerjanya sesuai dengan target yang baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Alor.